



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Sampit 26 Agustus 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP) dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINDA AYU PERMATASARI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Perum Pasir Panjang Permai Jalan Permai III Nomor 9 Rt.009 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-WP/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 15/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 23 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Muara Teweh 26 November 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Joni,S.TH tanggal 14 September 2022 di Rumah Kediaman Bapak Salundik Pangkalan Bun. Selanjutnya atas perkawinan tersebut kemudian dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 14 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah rumah bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa diawal perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, damai, bahagia dan tidak ada pertengkaran dan perselisihan sedikitpun. Akan tetapi sejak menginjak awal tahun 2023, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu*



pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang penyebabnya antara lain adalah adanya perbedaan pola pikir antara Penggugat dengan Tergugat. Namun disatu sisi pada saat itu Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah demi mempertahankan hubungan rumah tangganya;

4. Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena antara lain:
  - a. Bahwa menginjak 1 (satu) tahun usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya mengarah keperceraian akan tetapi tidak terlaksana karena Penggugat mempertimbangkan masih sayang kepada Tergugat. Tetapi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sering terjadi tetapi Penggugat selalu mengalah. Sehingga dari permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan mengakibatkan perselisihan secara terus menerus;
  - b. Bahwa setelah perkawinan, justru sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni, selalu ingin menang sendiri (egois), sulit untuk diajak berkomunikasi. Karena apa yang selalu Penggugat lakukan selalu salah dihadapan Tergugat, tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat, dimana sifat dan watak dari Tergugat selalu seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga hari-hari Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
  - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang kasar, suka membanting barang-barang dan dimana masalah sekecil apapun bisa menjadi persoalan besar yang menjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - d. Bahwa selama menjalani perkawinan Tergugat tidak pernah jujur mengenai masalah apapun kepada Penggugat termasuk masalah keuangan, kerjaan, dan itu pun didapat setelah Penggugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu



mengetahuinya sendiri dan bukan atas kesadaran dari Tergugat itu sendiri selaku suami;

- e. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat. Sehingga selama menjalani perkawinan Penggugatlah yang harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sendiri dan sehingga tidak pernah kekurangan sedikitpun;
- f. Bahwa atas permasalahan-permasalahan di atas Penggugat selalu mencoba menjelaskan tentang masalah-masalah tersebut, diantara permasalahan penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat, namun selalu dijawab dengan maki-maki oleh Tergugat;
5. Bahwa dari permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan mengakibatkan perselisihan secara terus menerus, namun puncaknya Penggugat sudah bulat sejak September 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan berhubungan;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selain itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa tidak hanya itu saja Penggugat dalam hal ini tidak menafikan apabila Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan kembali hubungan rumah tangganya, namun Tergugat selalu menolak. Oleh karena itu sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah retak;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu*



8. Bahwa menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, tidak ada komitmen Tergugat untuk menjalankan perannya sebagai suami yang baik, di lain pihak Penggugat merasa sudah cukup toleransi atas sikap-sikap Tergugat yang sedemikian sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang yakni guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terpenuhi;
9. Bahwa sebagai Upaya terakhir Penggugat mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menemui Damang Kepala Adat Kabupaten Kecamatan Arut Selatan;
10. Bahwa hasil dari pertemuan adat tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memutuskan untuk Bercerai dan diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Arut Selatan;
11. Bahwa karena percekocokan dan perselisihan terus menerus terjadi dan tidak ada kesamaan prinsip hidup membuat Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur pada:
  - 1) Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
12. Bahwa untuk sah nya perceraian dan tertibnya Administrasi Kependudukan maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inkracht Van Gewijsde) Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi Perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13. Bahwa Tergugat merupakan Pihak yang bersalah dalam Perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 14 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (Ontbinding Des Huwelijk);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) agar dapat dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM SUBSIDIAIR:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-Demikian gugatan cerai ini disampaikan oleh Penggugat atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih banyak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat untuk persidangan tanggal 01 Februari 2024, tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 7 Maret 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat bertetap akan melanjutkan gugatannya melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimeteraikan kemudian dan dicocokkan dengan asli sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri antara Tergugat dengan Penggugat Nomor XXX tanggal 14 September 2022, diberi tanda P.1;
2. Surat Rekomendasi Damang Kepala Adat Nomor XXX tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Chat, diberi tanda P.3;
4. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor XXX tanggal 14 September 2022, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Kristen di Gereja Immanuel Kotawaringin Barat pada tanggal 14 September 2022;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak ada perjudohan atau hal lain yang menyebabkan mereka terpaksa menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah rumah ke Perumahan Greenwood;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa setelah pindah rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja serta tidak berupaya untuk mencari pekerjaan, juga memiliki perilaku yang kasar, sering marah dan membanting barang serta pencemburu saat Penggugat pulang kerja terlambat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar ketika Penggugat menelepon lalu terdengar teriakan-teriakan kemudian handphone diambil oleh Tergugat dan langsung dimatikan;
- Bahwa adanya pertengkaran menyebabkan Penggugat keluar rumah dan kembali ke rumah bersama Saksi;
- Bahwa selaku orang tua Saksi pernah menasehati dan dipertemukan untuk berdamai namun Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan dan mereka sepakat bercerai;
- Bahwa atas rencana perceraian sudah pernah dikemukakan di depan Damang Kepala Adat Kecamatan Arut Selatan dan telah turun rekomendasi surat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Kristen di Gereja Immanuel Kotawaringin Barat pada tanggal 14 September 2022;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak ada perijodohan atau hal lain yang menyebabkan mereka terpaksa menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah rumah ke Perumahan Greenwood;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa setelah pindah rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja serta tidak berupaya untuk mencari pekerjaan, juga memiliki perilaku yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, sering marah dan membanting barang serta pencemburu saat Penggugat pulang kerja terlambat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar ketika Penggugat menelepon lalu terdengar teriakan-teriakan kemudian handphone diambil oleh Tergugat dan langsung dimatikan;
- Bahwa adanya pertengkaran menyebabkan Penggugat keluar rumah dan kembali ke rumah bersama Saksi;
- Bahwa selaku orang tua Saksi pernah menasehati dan dipertemukan untuk berdamai namun Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan dan mereka sepakat bercerai;
- Bahwa atas rencana perceraian sudah pernah dikemukakan di depan Damang Kepala Adat Kecamatan Arut Selatan dan telah turun rekomendasi surat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan alasan adanya pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *a quo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1 dan 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 1 Februari 2024, tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 7 Maret 2024, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relaas Panggilan Surat Tercatat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relaas Panggilan Surat Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan Relaas Panggilan Surat Tercatat;
- Bahwa tempo pemanggilan sidang dari hari persidangan pertama dan kedua adalah lebih dari 3 (tiga) hari kerja (*vide* Pasal 146 RBG/ 122 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan pembelaan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan secara tegas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/ *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri antara Tergugat dan Penggugat Nomor XXX tertanggal 14 September 2022 serta bukti surat bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor XXX tanggal 14 September 2022. Begitu pula keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yakni 1 dan 2 yang adalah orang tua kandung menerangkan Penggugat dan Tergugat suami istri sah karena ada hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (suami-istri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persyaratan formil gugatan berupa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, apakah sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan pembuktian yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari telepon dimana saat Saksi 1 menelepon tiba-tiba ada teriakan-teriakan dan selanjutnya Tergugat menutup telepon hal mana diceritakan Penggugat sendiri. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang awalnya tinggal serumah di Perumahan Greewood namun sekarang Penggugat telah keluar rumah dan pindah tinggal dengan Para Saksi selaku orang tuanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mau bersama Tergugat lagi dan mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun apakah pertengkaran tersebut bersifat terus menerus?, Majelis Hakim menilai merujuk pada adanya fakta persidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dipertemukan oleh kedua belah pihak keluarga dan bahkan telah dipertemukan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Arut Selatan untuk diperdamaikan namun alhasil antara Penggugat dan Tergugat berketetapan hati tetap untuk bercerai, hal ini telah menunjukkan adanya masalah yang tidak dapat/ tidak mau dipecahkan antara Penggugat dan Tergugat yang dikaitkan dengan adanya pertengkaran maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang karena adanya permasalahan yang tidak dapat/ tidak mau dipecahkan tersebut adalah pertengkaran yang permasalahan yang bersifat terus menerus yang apabila terus dipertahankan sebenarnya tinggal menunggu waktu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan hati lagi dalam memandang permasalahan dan mencari solusi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kenyataan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak layak bagi sebuah kehidupan dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka (2) tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan angka (3) tentang administrasi perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat (*vide* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karenanya Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi (*vide* Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Jika tempat perceraian berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri antara Tergugat dan Penggugat Nomor XXX tertanggal 14 September 2022 diketahui Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan sama dengan kantor wilayah mengajukan perceraian yakni di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Majelis Hakim berpendapat salinan putusan perceraian dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dan perceraian dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan di tempat perceraian tetap dilaksanakan dengan memerintahkan Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk melaksanakan kewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memastikan terselenggaranya pencatatan administrasi kependudukan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar. Dengan demikian terhadap kewajiban pada norma hukum di atas secara ex-officio perlu dinyatakan dalam amar putusan meskipun tidak dimohonkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipnya seluruh dalil gugatan Penggugat akan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan. Maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan (*vide* Pasal 192 RBg). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (4) Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan *aquo* Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalam *petitum* gugatan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karenanya *petitum* gugatan angka (1) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149, 192, dan 283 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *a quo*;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 14 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami: Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Budiyan Noor, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiyana Noor, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	225.000,00;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbu